

PERDAGANGAN ASET KRIPTO



BAPPEBTI

Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA)

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Daftar Isi

» Latar Belakang	3
» Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Fisik Aset Kripto.....	5
» Tujuan Pengaturan Perdagangan Aset Fisik Kripto	6
» Skema Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	8
» Persyaratan Persetujuan Calon Pelaku Usaha Perdagangan Fisik Aset Kripto	9 - 10
» Mekanisme Perdagangan Aset Kripto	11 - 12
» Pelanggan yang Layak (Perdagangan Aset Kripto)	13
» Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan	15
» Dasar Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto	16
» Perkembangan Harga Aset Kripto (Bitcoin)	17
» Upaya Pengamanan Perdagangan Aset Kripto	18
» Kewajiban Penyampaian Laporan Transaksi	19 - 20
» Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan	21 - 22
» Kewajiban Penyampaian Laporan Perusahaan	23 - 25
» Pelanggan yang Cerdas Perdagangan Fisik Aset Kripto	26

Latar Belakang

- » Surat Menko Bidang Perekonomian RI No. S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Rencana Pengaturan Aset Kripto Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, dihadiri oleh BI, OJK, Bappebti, BIN, BNN, Kemenkeu memutuskan:
 1. Aset Kripto memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan startup dalam negeri dan mencegah terjadinya potensi outflow ke luar negeri;
 2. Aset Kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran sesuai UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun dapat dikategorikan sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
 3. Ruang lingkup “Komoditi” yang diperdagangkan di Bursa Berjangka telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang masuk sebagai yurisdiksi Bappebti;
 4. Aset Kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang memasukkan Aset Kripto sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
 5. Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis dan untuk mengakomodir masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga akan disusun dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Peraturan Bappebti).
- » Memberikan kepastian hukum dan berusaha, melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan perdagangan Aset Kripto sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

FAKTOR PENETAPAN ASET KRIPTO SEBAGAI KOMODITI

1. **Harga Fluktuatif** harga Aset Kripto (koin atau token) sangat fluktuatif dari waktu ke waktu dan perdagangannya sangat likuid;
2. **Tidak ada intervensi Pemerintah** Aset Kripto yang muncul dari teknologi blockchain diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi dari pemerintah, dengan demikian struktur pasarnya sempurna;
3. **Banyaknya Permintaan dan Penawaran** Pasarnya sangat besar (permintaan dan penawaran) baik di tingkat nasional maupun global; tersedianya pasokan Aset Kripto dan telah tumbuh pusat perdagangan Aset Kripto (exchange) di dunia. Di Indonesia telah muncul Pedagang Aset Kripto dgn banyaknya nasabah yang bertransaksi;
4. **Standar komoditi** sebagai sebuah komoditi digital, Aset Kripto memiliki standar seperti komoditi lainnya, yang meliputi penggunaan teknologi, memiliki harga/nilai, dapat diperjual-belikan dan memiliki kegunaan sebagai sarana pembayaran dalam komunitas/proyek tertentu.



Dasar Hukum

PENGATURAN PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO



**Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997**
tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi
sebagaimana telah
diubah dengan
**Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011**



**Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun
2014** tentang
Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka
Komoditi



**Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 99
Tahun 2018** tentang Kebijakan
Umum Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Aset
Kripto (*Crypto Asset*);

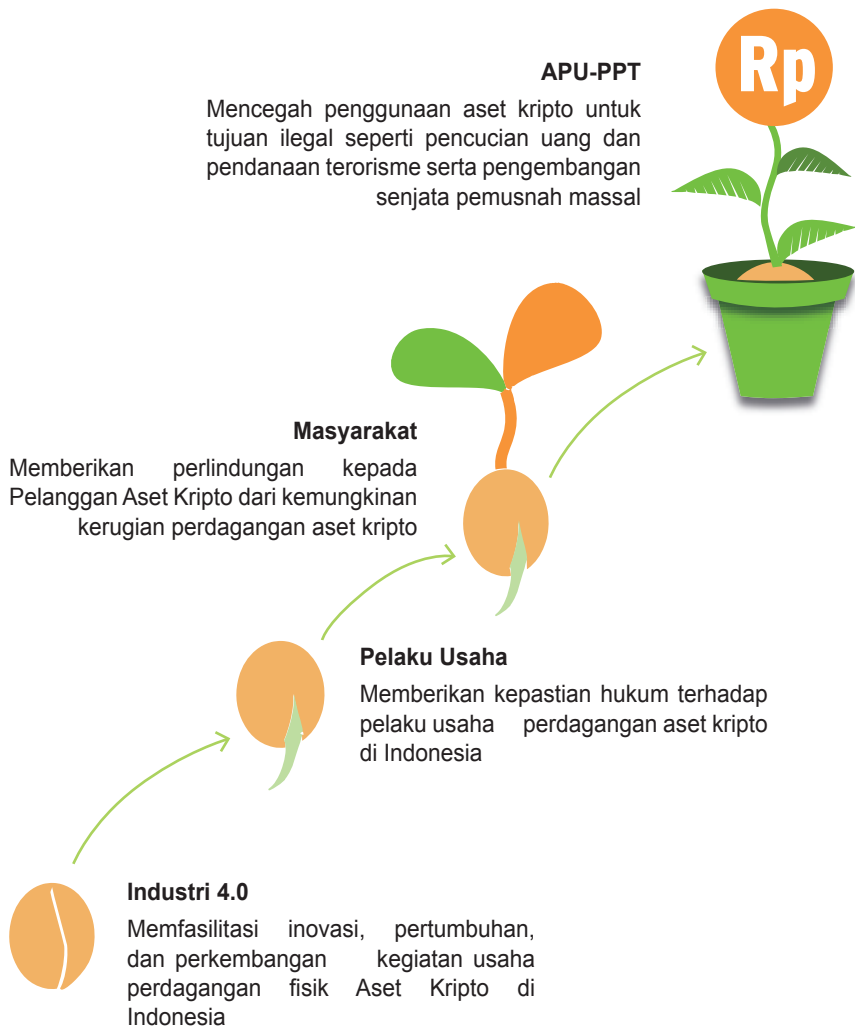


Peraturan Bappebti

- » Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik AKomoditi Di Bursa Berjangka;
- » Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, sebagaimana telah diubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, Perba Nomor 2 Tahun 2020, dan Nomor 3 Tahun 2020;
- » Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

TUJUAN

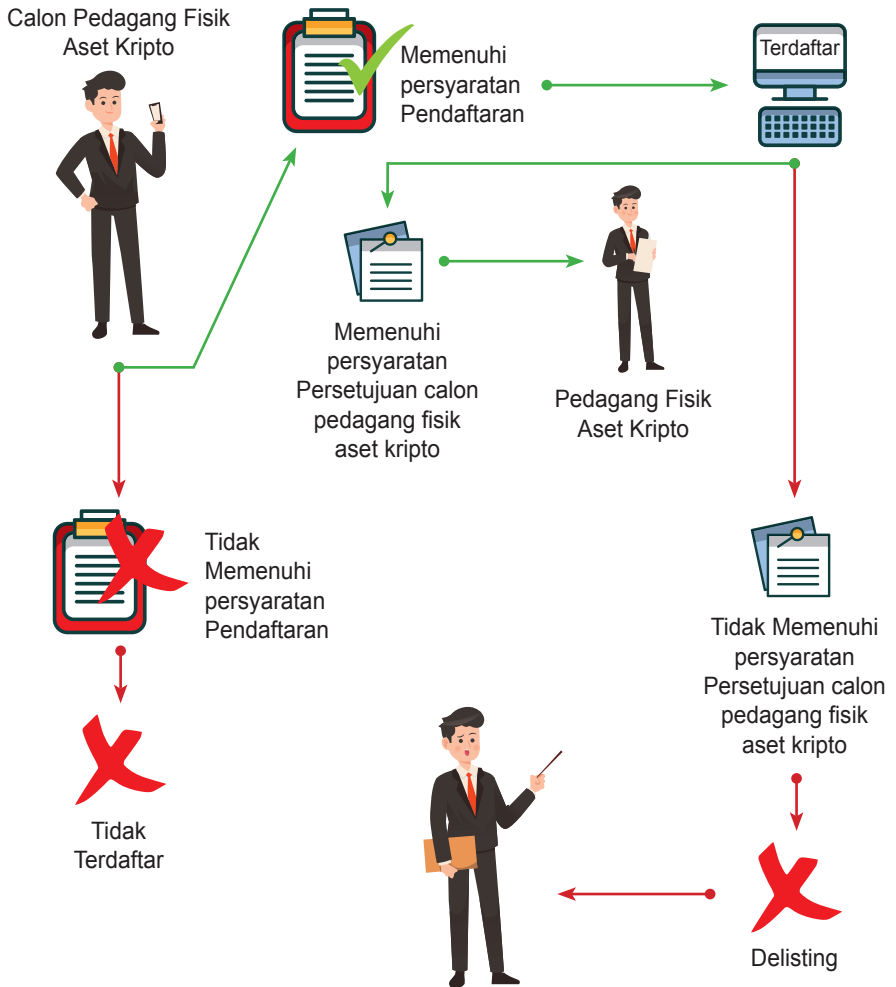
PENGATURAN PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO





SKEMA PENDAFTARAN

CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO



Wajib mengalihkan pelanggan, dana, aset kripto milik pelanggan kepada pedagang aset kripto yang **TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN**

PERSYARATAN PERSETUJUAN

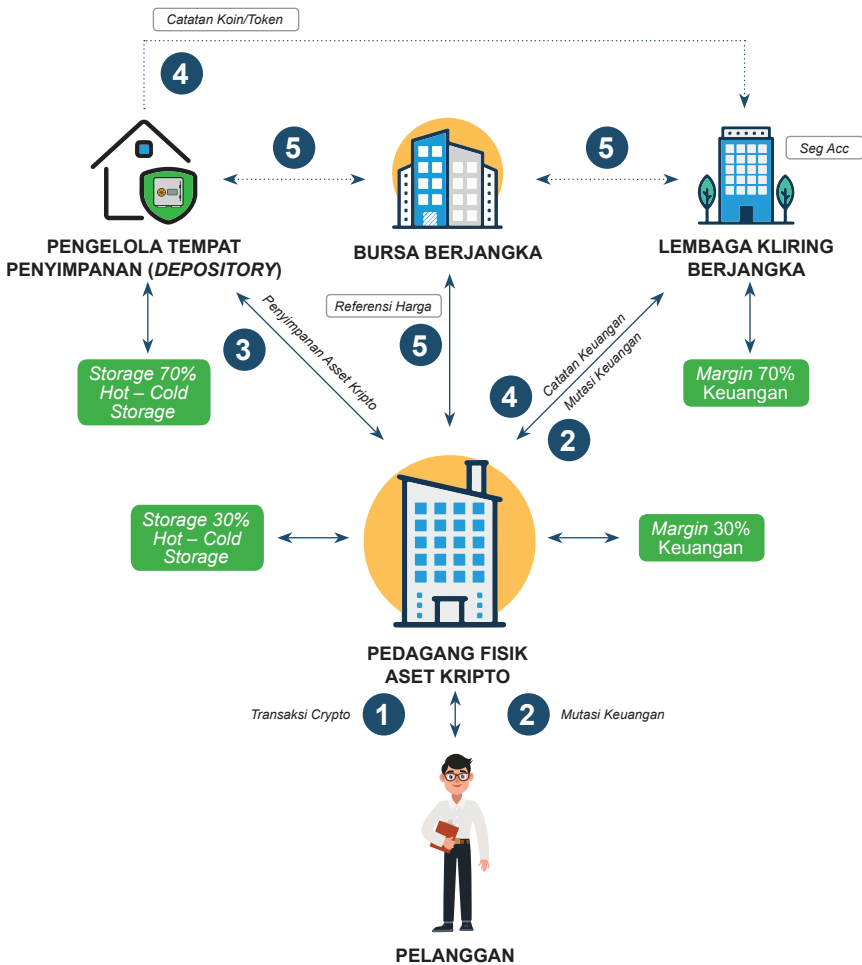
CALON PELAKU USAHA PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO

Lembaga	Persyaratan Persetujuan
Bursa Berjangka (Persetujuan sudah dapat diberikan)	• Modal awal disetor: Rp 200 Miliar, dan Ekuitas Rp150 Miliar (modal akan disesuaikan secara berjenjang hingga Rp 500 Miliar dan saldo modal akhir Rp 450 miliar paling lambat 31 Maret 2025) • Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik • Komite Pasar Fisik • Sarana dan prasarana fasilitas perdagangan • Sistem Pengawasan dan pelaporan • Minimum 3 pegawai bersertifikasi <i>Certified Information Systems Security Professional (CISSP)</i>
Lembaga Kliring Berjangka (Persetujuan sudah dapat diberikan)	• Modal awal disetor: Rp250 Miliar, dan Ekuitas Rp200 Miliar (modal akan disesuaikan secara berjenjang hingga Rp 500 Miliar dan saldo modal akhir Rp 450 miliar paling lambat 31 Maret 2025) • Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik • Fasilitas penyelesaian transaksi dan keuangan (sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian)
Pedagang Fisik Aset Kripto	• Modal: 50 Miliar, dan Ekuitas 40 Miliar • Berbentuk Perseroan Terbatas • Anggota Bursa dan Kliring • Memiliki Rekening Terpisah • Struktur organisasi minimal (IT, Audit, Legal, Pengaduan Nasabah, <i>Client Support, Accounting</i>; • memiliki sistem dan sarana perdagangan <i>on-line</i> yang terhubung ke Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka

Lembaga	Persyaratan Persetujuan
Pedagang Fisik Aset Kripto	• Standar operasional prosedur (SOP) minimum mekanisme penyimpanan aset kripto, pengawasan, pengendalian internal dan risk manajemen • Minimum 1 pegawai bersertifikasi <i>Certified Information Systems Security Professional</i> (CISSP) • Sistem yg terstandarisasi
<i>Depository</i>	• Modal Disetor: 50 Miliar, dan Ekuitas 40 Miliar • Berbentuk Perseroan Terbatas • Memiliki sarana dan prasarana (aman, handal dan dapat dipertanggungjawabkan) • Mendapatkan rekomendasi dan bekerjasama dengan Lembaga Kliring • Sistem yg terstandarisasi • Memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi
Pelanggan Aset Kripto	• Cakap Hukum • Lulus KYC dan Customer Due Diligence (CDD) • Membuka Akun pada Pedagang Fisik AC • Menyetujui perjanjian dan risiko (<i>risk disclosure</i>) • Menyetorkan sejumlah dana untuk transaksi • Memiliki rekening Bank
Komite Aset Kripto	Terdiri K/L terkait, akademisi, asosiasi, praktisi, dan komunitas tertentu.

MEKANISME

PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO



Keterangan Gambar Mekanisme:

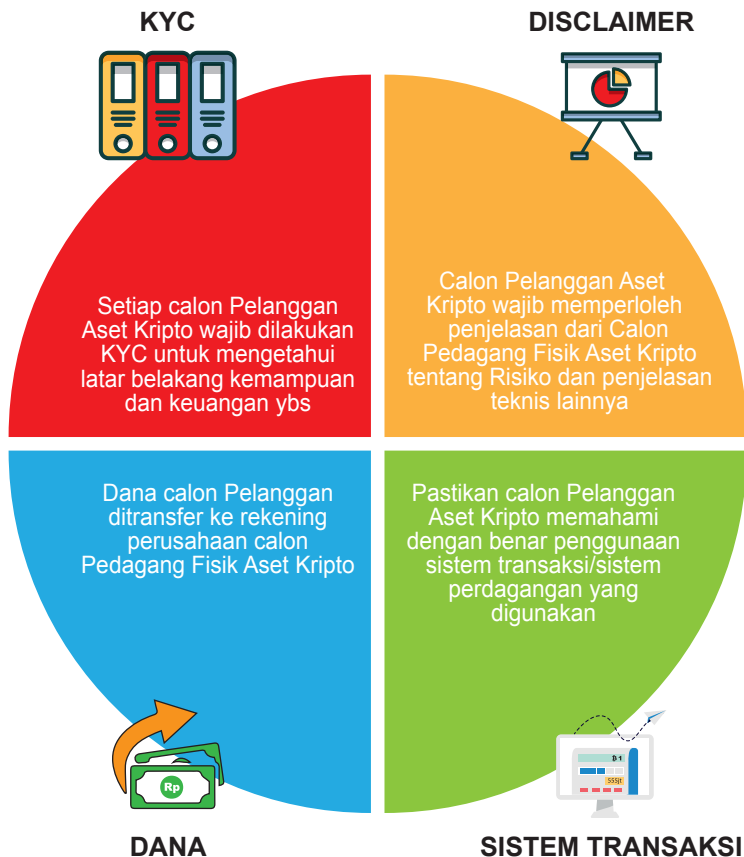
1. Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *Know Your Customer* (KYC), calon Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi.

Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*). Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan *Fiat Money* (IDR) – (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli Aset kripto;

2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke Rekening Terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*); Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli Aset Kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga Kliring dan 30%-nya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan, (*public* dan *private key*) akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di *depository* baik yang sifatnya “*Hot Wallet*” dan “*Cold Wallet*” di Pengelola Tempat Penyimpanan;
4. Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
5. Adanya pelaporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

PELANGGAN YANG LAYAK

PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO



DAFTAR ASET KRIPTO YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR FISIK ASET KRIPTO

Pada akhir tahun 2020, bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 yang substansinya menjelaskan mekanisme penetapan suatu jenis Aset Kripto, prinsip dan kaidah umum penetapannya serta sedikitnya sebanyak 229 jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.



<https://www.bappebti.go.id>



Lihat lebih lanjut peraturan Bappebti tentang Aset Kripto

DAFTAR

ASET KRIPTO YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN

Jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia berdasarkan **Perba Nomor 7 Tahun 2020** tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto ada **229 aset kripto**, **Antara lain :**

1.  Bitcoin	16.  Cardano
2.  Ethereum	17.  Tezos
3.  Tether	18.  Stellar
4.  Xrp/ripple	19.  Neo
5.  Bitcoin cash	20.  Nem
6.  Binance coin	21.  Cosmos
7.  Polkadot	22.  Wrapped bitcoin
8.  Chainlink	23.  Iota
9.  Lightcoin	24.  Vechain
10.  Bitcoin SV	25.  Dash
11.  Litecoin	26.  Ehtereum classic
12.  Crypto.com coin	27.  Yearn.finance
13.  Usd coin	28.  Theta
14.  Eos	29.  Binance usd
15.  Tron	30.  Omg network

DASAR PENETAPAN DAFTAR ASET KRIPTO YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR FISIK ASET KRIPTO

1. Pasal 3 Ayat (2) Perba No. 5 Thn 2019 ttg Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, meliputi:

Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Berbasis *distributed ledger technology*;
- b. Berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
- c. Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas;
- d. Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
- e. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
- f. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal,

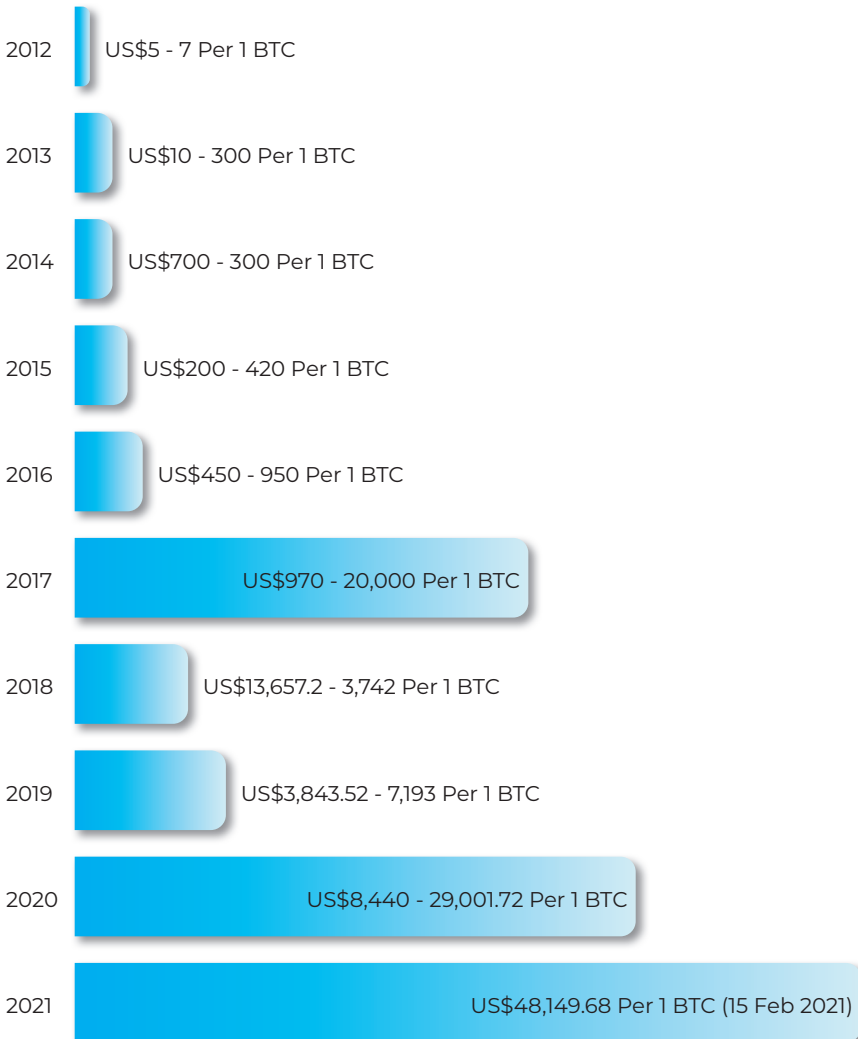
2. Penilaian *Analytic Hierarchy Process* (range penilaian 1 sampai dengan 5), dengan mempertimbangkan sekitar 30 faktor-faktor, antara lain sbb:

Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Memiliki informasi profil tim pengembang;
- b. Rekam jejak personil dalam tim pengembang yang tidak memiliki catatan kriminal;
- c. Memiliki *white paper* yang tidak mudah berubah-ubah;
- d. Peta jalan pengembangan model bisnis yang dapat diverifikasi perkembangannya;
- e. Menjaga dari perilaku monopolistic (porsi kepemilikan saham public harus lebih besar dari 30%);
- f. Adanya transparansi total pasokan dan distribusi Aset Kripto, jumlah dan alokasinya;
- g. Terdapat sertifikasi yang diberikan untuk menunjukkan keamanan Aset Kripto tersebut;
- h. Penerbit Aset Kripto memiliki perwakilan badan usaha di Indonesia;
- i. Teknologi yang digunakan dapat diandalkan dan sudah terbukti berjalan dengan baik;
- j. Harga yang terjadi dihasilkan berdasarkan persaingan yang wajar, bebas dari manipulasi dan aktivitas monopolistic;
- k. Memberikan akses informasi terkait dengan perkembangan model bisnis suatu token/sistem *blockchain* dan informasi untuk evaluasi perkembangan bisnis dengan rencana pengembangan;
- l. Dana yang telah dikumpulkan oleh system *blockchain* tidak berasal dari sumber yang beresiko dan tidak digunakan untuk kegiatan terlarang;

PERKEMBANGAN

HARGA ASET KRIPTO (BITCOIN) TAHUN 2012 - 2021



UPAYA PENGAMANAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Dalam upaya mengendalikan dan menjaga keamanan perdagangan Aset Kripto, dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 dan perubahannya tersebut telah ditetapkan pengaturan/ketentuan antara lain:

1. Pedagang Aset Kripto wajib melakukan KYC (*Know Your Customer*) saat penerimaan pelanggan. Setelah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai ketentuan APU dan PPT, pelanggan dapat diberikan akun untuk transaksi perdagangan aset Kripto;
2. Sistem perdagangan yang digunakan Pedagang Aset Kripto wajib bersertifikasi ISO 27001 (*information Security Management System*); ISO 27017 (*cloud security*) dan ISO 27018 (*cloud privacy*) apabila menggunakan *cloud*; dan Server untuk sistem perdagangan tersebut wajib ditempatkan di dalam negeri;
3. Sistem perdagangan yang digunakan Pedagang Aset Kripto wajib diaudit oleh lembaga independen profesional di Bidang IT, yang memiliki tenaga Auditor bersertifikasi CISA (*Certified Information System Auditor*);
4. Pedagang Aset Kripto wajib menyediakan dan/atau membuka akses terhadap sistem perdagangan yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;
5. Pedagang Aset Kripto wajib menyimpan Aset Kripto dalam bentuk *hot storage* dan *cold storage*, dimana 50% dari total Aset Kripto yang dikelola wajib ditempatkan pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto;
6. Pedagang Aset Kripto wajib menyimpan Aset Kripto paling sedikit 70% secara *offline* atau *cold storage* dan paling besar 30% disimpan secara *online* atau *hot storage*;
7. Pedagang Aset Kripto dilarang memperdagangkan Aset Kripto selain yang ditetapkan dalam Perba No.7 Thn 2020 tentang Penetapan Daftar Jenis Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto dan dilarang menjual Aset Kripto yang diciptakan oleh Pedagang Aset Kripto yg bersangkutan/pihak afiliasinya;
8. Pembayaran transaksi jual-beli Aset Kripto wajib menggunakan mata uang Rupiah/IDR;
9. Pedagang Aset Kripto wajib menempatkan Dana Pelanggan sebesar 70% pada rekening terpisah yang ditempatkan pada Lembaga Kliring Berjangka;
10. Pedagang Aset Kripto wajib menerapkan *Risk Based Approach* (RBA); Program APU/ PPT yang meliputi 5 pilar, yaitu: 1) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris; 2) Kebijakan dan prosedur; 3) Pengendalian intern; 4) Sistem informasi manajemen; dan 5) Sumber daya manusia dan pelatihan; Monitoring dan pengkinian data Nasabah secara berkala, dan Menjalankan kewajiban Pelaporan kepada PPATK;
11. Menjaga keamanan dan bertanggungjawab atas Aset kripto dan Dana Pelanggan yang dikelolanya dengan menerapkan manajemen risiko;
12. Melaporkan setiap transaksi Aset Kripto yang mencurigakan kepada Kepala Bappebti dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan/PPATK

KEWAJIBAN

Penyampaian Laporan Transaksi

Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan laporan secara elektronik yang ditujukan ke wastran.asetkripto@kemendag.go.id :

1. Transaksi Harian; dan
 2. Transaksi Bulanan
- kepada Kepala Bappebti



Dalam hal tanggal terakhir penyerahan laporan transaksi jatuh pada hari libur, maka laporan transaksi disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Format

Penyampaian Laporan Transaksi

Laporan Transaksi Harian

Lampiran	
Surat Edaran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	
Nomor : /BAPPEBTI/SE/12/2019	
Tentang	
Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu Atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto	

Form. AK.1.LTH

Laporan Transaksi Harian Calon Pedagang Pasar Fisik Aset Kripto

Periode Laporan: DD/MM/YYYY

Nama Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

No. Transaksi	Tgl & Jam Transaksi	Kode Aset	Harga	Volume	Pembeli Kode Pelanggan	Pedagang Aset Kripto Beli	Penjual Kode Pelanggan	Pedagang Aset Kripto Jual

Laporan Transaksi Bulanan

Form. AK.1.LTB

Laporan Rekapitulasi Transaksi Bulanan Calon Pedagang Pasar Fisik Aset Kripto

Periode Bulan: Tahun

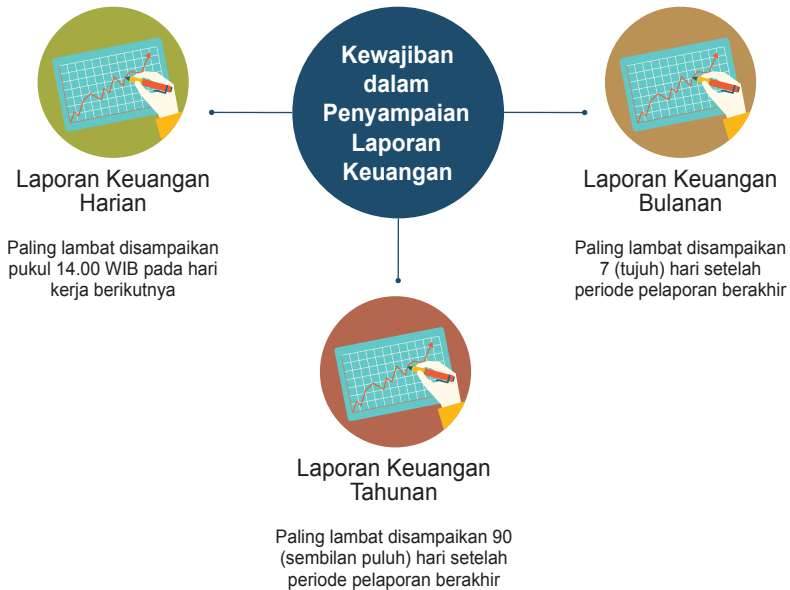
Nama Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

No.	Kode Aset	Frekuensi (Jumlah atau berapa kali Aset Kripto ditransaksikan)	Volume (Jumlah Aset Kripto yang ditransaksikan)	Nilai (Nominal transaksi Aset Kripto dalam denominasi Rupiah)

KEWAJIBAN

Penyampaian Laporan Keuangan

Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyampaikan laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan kepada Kepala Bappebti secara elektronik melalui email lapkeu.bappebti@kemendag.go.id (sampai dengan kesiapan melalui sistem e-reporting/ SFTP).



- Dalam hal tanggal terakhir penyerahan laporan keuangan jatuh pada hari libur, maka laporan keuangan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- Laporan Keuangan Tahunan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan disampaikan kepada Kepala Bappebti dalam bentuk tertulis (*hard copy*).

Format

Penyampaian Laporan Keuangan

Laporan Transaksi Harian (laporan mutasi pengelolaan dana)

Form. AK.1.LKH

Formulir Laporan Keuangan Harian Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

Periode Laporan : DD/MM/YYYY

Pernyataan

a. Input transaksi harian yang terjadi pada kolom yang sudah disediakan (Jurnal Buku Bank), sesuai dengan banyaknya rekening terpisah yang dimiliki perusahaan

- Kolom Saldo Awal diisi dengan nilai dana Abjad pada hari sebelumnya
- Kolom Tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi
- Kolom nomor Akun diisi dengan nomor Akun Nasabah sesuai dengan Buku Perjanjian Nasabah
- Kolom Bukti Dana Keluar diisi dengan nomor yang tertera pada Slip Bukti Dana Keluar/Bukti Transfer/m-banking/bukti lain yang memuat nomor mutasi
- Kolom Bukti Dana Masuk diisi dengan nomor yang tertera pada Slip Bukti Dana Masuk/Bukti Transfer/m-banking/bukti lain yang memuat nomor mutasi
- Kolom Keterangan diisi dengan penjelasan atas Mutasi Dana
- Kolom Debet diisi dengan jumlah uang yang keluar dari Rekening Terpisah
- Kolom Kredit diisi dengan jumlah uang yang masuk ke Rekening Terpisah

b. Input KURS yang berlaku pada saat transaksi berlangsung di Tabel Input Kurs

Tabel Input Kurs		
Bank	Mata Uang	Kurs yang berlaku
BCA	USD	XXXX

NAMA CALON PEDAGANG FISIK ASET KRIPTO

1. JURNAL BUKU BANK		BERKONVILANSI
Kode	XXXXXXXXXXXX/IDR	Rekening Rekening
Periode		Formulir BAPK XXX
No. Rekening	XXXXXXXXXXXX	

No	Tanggal	No Account	Dana Keluar	Bukti Masuk	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo Akhir
1								XXXX
2								XXXX
3								XXXX
4								XXXX
5								XXXX
6								XXXX
7								XXXX
8								XXXX
9								XXXX
10								XXXX
11								XXXX
12								XXXX
13								XXXX
14								XXXX
15								XXXX
16								XXXX
17								XXXX
18								XXXX
19								XXXX

Laporan Transaksi Bulanan

Form. AK.1.LKB

LAPORAN PERIODE

Nama Perusahaan

Tanggal Laporan

CALON PEDAGANG ASET KRIPTO

BULANAN

.... Bulan Tahun

NO	NAMA SHEET	NAMA LAPORAN
1	FORMULIR NOMOR 1	NERACA
2	FORMULIR NOMOR 2	LAPORAN LABA RUGI
3	FORMULIR NOMOR 3	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
4	FORMULIR NOMOR 4	LAPORAN ARUS KAS
5	FORMULIR NOMOR 5	LAMPIRAN PENJELASAN
6	CALK	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Transaksi Tahunan

(Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP))



KEWAJIBAN

Penyampaian Laporan Perusahaan

Laporan Kegiatan Triwulan dan Tahunan disampaikan kepada:

Kepala Bappebti cq. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik ditembuskan kepada Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan



Laporan Perusahaan Triwulanan

Paling lambat disampaikan 45 (empat puluh lima) hari setelah periode pelaporan berakhir.



Laporan Perusahaan Tahunan

Paling lambat disampaikan 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan dengan melampirkan fotokopi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Format

Penyampaian Laporan Perusahaan

Laporan Kegiatan Triwulan

Form. AK.1.LGTW

FORMULIR NOMOR 1

FORM PENILAIAN RISIKO PELANGGAN ASET KRIPTO

PT
Periode TRIWULAN : I/II/III/IV
Tahun

No.	Nomor Akun	Tanggal Bergabung	Alamat		Nama Lengkap	Pekerjaan	Penempatan Dana	Jenis dan Kode Aset Kripto
			KTP	Tempat Tinggal				
1								
2								
3								
4								
5								
...								
.....								

Laporan Kegiatan Tahunan

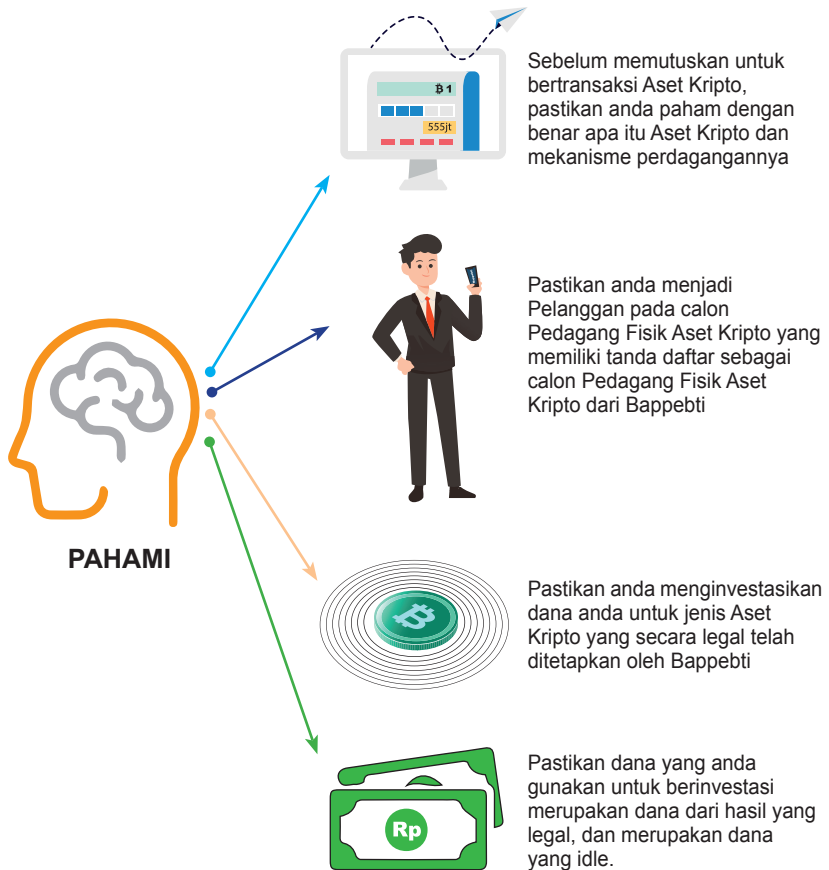
DAFTAR ISI Halaman yang menjadi petunjuk isi pokok Laporan Tahunan. I. PROFIL PERUSAHAAN Berisi keterangan terkait: a. Visi Misi Perusahaan di industri Aset Kripto; b. Anggaran Dasar Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan perubahannya; c. Persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto oleh Bappebti atau Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang diterbitkan oleh Kepala Bappebti; d. Persetujuan <i>Trading Rules</i> Pedagang Fisik Aset Kripto oleh Bappebti; e. Struktur Organisasi terkait pemangku jabatan dalam perusahaan serta tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut; f. Pegawai yang ber-sertifikasi <i>Certified Information Systems Security Professional (CISSP)</i>; g. Nama Pengurus dan Pemegang Saham Perusahaan mendapatkan persetujuan Bappebti. II. PERKEMBANGAN TRANSAKSI ASET KRIPTO a. Jenis Aset Kripto sesuai dengan Daftar Aset Kripto yang ditetapkan Bappebti; b. Sistem dan Sarana Online yang dipergunakan; c. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko; d. Bukti penyimpanan Aset Kripto milik Pelanggan Fisik Aset Kripto pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.	III. PENERAPAN PROGRAM APU-PPT a. Penilaian Atas Risiko Terhadap APU-PPT (triwulan dan/atau tahunan) disampaikan dengan format AK.1.LGTW dan/atau format AK.1.LGTH; b. Program penerapan APU-PPT. IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Berisi tentang masalah dan kendala yang dihadapi perusahaan selama tahun.....dalam kegiatan usaha di Industri Aset Kripto. V. RENCANA TINDAK LANJUT Berisi tentang rencana perusahaan dalam menindaklanjuti masalah dan kendala yang dihadapi selama tahun..... VI. KEUANGAN a. Modal Disetor Perusahaan; b. Saldo Modal Akhir/Ekuitas Perusahaan; c. Rasio <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>; d. Daftar Nomor rekening Terpisah a/n. Pedagang Fisik Aset Kripto (dengan mata uang Rupiah – wajib). VII. PENUTUP Perkembangan kegiatan usaha Aset Kripto dan <i>review/kesimpulan dan/atau saran/harapan</i> dari seluruh laporan dengan diakhiri tanda tangan Direksi Perusahaan atau yang berwenang. LAMPIRAN a) SOP sesuai ketentuan yang dipersyaratkan; b) Fotocopy laporan keuangan tahunan audited; dan c) <i>Trading Rules</i> Pedagang Fisik Aset Kripto.
--	--

Laporan Kegiatan Tahunan Perusahaan terdiri dari:

1. Jenis Aset Kripto *Market Cap* ≤ 500 dari *coin market cap*; dan sesuai dengan Daftar Aset Kripto yang ditetapkan Bappebti;
2. Rekapitulasi Hasil Penilaian terhadap Risiko atas APU-PPT;
3. Keanggotaan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
4. Persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto oleh Bappebti atau Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang diterbitkan oleh Kepala Bappebti;
5. Perkembangan kegiatan usaha Aset Kripto;
6. Mekanisme Transaksi (*Trading Rules*) Pedagang Fisik Aset Kripto yang disetujui Bappebti;
7. Modal Disetor Perusahaan;
8. Saldo Modal Akhir/Ekuitas Perusahaan;
9. Struktur Organisasi Perusahaan;
10. SOP sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
11. Pegawai yang memiliki sertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP);
12. Pengurus Perusahaan mendapatkan persetujuan Bappebti;
13. Sistem dan Sarana Online yang dipergunakan;
14. Rasio *Debt to Equity Ratio* (DER);
15. *Company Profile* dan Dokumen Pemberitahuan adanya Risiko;
16. Program penerapan APU-PPT;
17. Rekening Terpisah a/n. Pedagang Fisik Aset Kripto (dengan mata uang Rupiah – wajib), dengan Persetujuan Kepala Bappebti;
18. Bukti penyimpanan Aset Kripto milik Pelanggan Fisik Aset Kripto pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto;
19. Rencana Kegiatan untuk tahun selanjutnya; dan
20. Permasalahan dan Tindak lanjut.

PELANGGAN YANG CERDAS

PERDAGANGAN FISIK ASET KRIPTO



BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

T: (021) 31924744 | F: (021) 31923204

SMS Center Bappebti: 0811-1109901

website: www.bappebti.go.id

Penerbitan 2021